



DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG NOMOR 1871/PDT.P/2022/PA.GM)

DISPENSATION FOR MARRIAGE OF MINOR CHILDREN POST POST LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 2019 AMENDMENT TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 1974 (JURIDICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF THE GIRI WINNING RELIGIOUS COURT NUMBER 1871/PDT.P/2022/PA.GM)

Rahma Aulia Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : rahmaaulia8238@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : gek_ratihdamayanti@yahoo.com

Tijani Isnaeni

Fakultas hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : Jurnalunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Dispensasi Kawin bagi Anak dibawah umur dalam hukum positif dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur melalui (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM). Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan metoda dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini yaitu : Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Perkawinan, Anak dibawah umur

Abstract

This research aims to find out what the form of regulation of marriage dispensations for minors is in positive law and to find out the basis of the judge's consideration in granting marriage dispensations for minors through (Juridical Analysis of the Determination of the Giri Menang Religious Court Number 1871/Pdt.P/2022/PA. GM). In this research, the method used is normative legal research which is a method using a statutory approach, analytical approach and legal concepts as well as a case approach to provide an understanding of the reasons for granting or rejecting applications for marriage dispensation for minors by analyzing court decisions. The results of the research are 1) Regulation of marriage dispensations for minors in positive law is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court Regulation Number 5 2019 concerning guidelines for adjudicating requests for marriage dispensation. (2) The basis for the judge's consideration regarding the granting of marriage dispensation in the Determination of the Giri Menang Religious Court Number: 1871/Pdt.P/2022/PA.GM granted the request for marriage dispensation submitted by the applicant by considering the urgent reasons for being pregnant out of wedlock. Suggestions in this research are: The Marriage Law can clearly explain the urgent reasons for requests for marriage dispensation for minors. (2) Judges can dig deeper into the legal facts in trials and be selective in granting requests for marriage dispensation and parents increase supervision towards children.

Keywords: *Marriage Dispensation, Marriage, Minors*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut dua pribadi tetapi menyangkut keluarga dan masyarakat. Perkawinan merupakan terjadinya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda-beda kemudian saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa¹. Dasar-dasar dalam perkawinan tersebut dapat terbentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, kebutuhan biologis, merawat dan membesarkan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu sendiri, dan mendidik anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna².

Konstitusi Indonesia juga telah mengatur terkait hak untuk melakukan perkawinan bagi Individu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. artinya, tidak ada halangan bagi siapapun untuk melaksanakan perkawinan, setiap orang berhak dan bebas menentukan kehidupannya sendiri untuk membina sebuah keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan akan membuat dua orang memiliki ikatan dan tujuan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut. Perkawinan yang menjadi tahap kehidupan

1 Moch Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

2 Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 107

selanjutnya seseorang harus dipersiapkan dengan mapan, baik secara raga maupun jiwanya, mengingat bahwa perkawinan adalah menyatukan dua individu menjadi satu rumah tangga maka kematangan pemikiran dikedepankan agar menghindari adanya pertikaian. kematangan pemikiran secara garis besarnya ditandai dengan matangnya usia seseorang. Karena seringkali kematangan jiwa yang tidak siap fisik maupun mental dapat menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari³. Karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang sudah memenuhi batas umur yang termuat dalam peraturan tersebut. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan batas usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun perempuan⁴.

Batas umur 19 Tahun tersebut dinilai sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, Undang-undang ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak usia dini⁵. Namun dewasa ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pemuda-pemudi banyak menjalankan ikatan atau hubungan tanpa adanya kesahan (Pacaran), kemudian juga terhadap adat atau budaya suatu daerah yang masih subur tentang perkawinan anak yang masih dibawah umur. sehingga salah satu media ataupun alternatif agar para pasangan tersebut bisa melaksanakan perkawinan adalah melalui dispensasi perkawinan.

Dispensasi kawin adalah permohonan pengesahan perkawinan yang dilangsungkan, dimana calon mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin yang dimohonkan harus berdasarkan dengan alasan yang mendesak yang disertakan dengan bukti-bukti pendukung maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Kalimat alasan mendesak ini masih terlalu ambigu, karena bukan hanya alasan hamil diluar nikah saja, tanpa ada alasan itupun dispensasi dapat dikabulkan oleh Hakim karena mempertimbangkan untuk menghindari berbuat *kemudharatan* dan melanggar norma-norma agama jika tidak dikabulkan, berdasarkan hal tersebut sehingga penulis menemukan adanya kekaburan norma. Kekaburan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan aturan tersebut sehingga diperlukan penafsiran hukum yang tepat dari hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman sehingga mampu memberikan kejelasan makna dari aturan yang ada, dalam hal ini terkait bagaimana hakim menafsirkan secara cermat frasa “alasan mendesak” yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Penetapan Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM, orang

3 Moch Isnaeni, *op.cit*, hlm 25

4 Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Indonesia

5 Liputan6.com “Alasan disahkannya Revisi UU Perkawinan”, URL : <https://enamplus.liputan6.com/global/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan> , diakses pada 14 Januari 2023, Pukul 20.05.

tua pemohon meminta permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon agar dapat menikah dengan seorang pria yang dipacari anak pemohon selama 3 tahun.

Beranjak dari kekaburan norma yang bertentangan satu dengan yang lain menarik perhatian penulis untuk mendalami lebih lanjut terkait ketentuan dispensasi perkawinan anak dibawah umur terhadap perkawinan menurut Undan-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁷ Dalam hal ini Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dalam meneliti Putusan Pengadilan untuk mengkaji pertimbangan- pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur. Adapun bahan primer penelitan ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menjaga originalitas judul diatas, penulis belum menemukan ada judul yang sama berdasarkan penelusuran melalui internet, namun demikian sebelumnya telah ada yang meneliti tentang kalimat Dispensasi Kawin anak dibawah umur, namun belum menemukan satu pun melalui putusan perkara nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM, penulis terfokus pada bagian kepala putusan perkara.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Positif Sebagaiman Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perubahan norma menjangkau batas usia perkawinan, dengan menaikkan batas minimal usia bagi perempuan. Tujuan dipersamakan batas minimal kawin 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan karena dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45.

⁷ *Ibid*, hlm 47.

hak-hak anak dapat terpenuhi, sehingga tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara optimal dan dapat memberikan akses terhadap pendidikan anak⁸.

Penyimpangan terhadap batas usia dalam melangsungkan perkawinan diizinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau wali dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan sepanjang hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaan dari para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain⁹. Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan, karena dispensasi merupakan pengecualian dari aturan perkawinan pada semestinya yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dispensasi kawin juga dapat dimaknai dengan dibebaskan dari kewajiban, mendapatkan kelonggaran waktu dan diberikan keringanan oleh Undang-undang. Adapun pengaturan hukum terkait dispensasi kawin bagi anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan, dispensasi kawin diperlukan calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 Tahun sebagaimana ditertuang dalam Pasal 7 Ayat (1). Dalam penyimpangan usia yang dimaksudkan dalam ayat (1), dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari para pihak laki-laki maupun perempuan Pasal 7 Ayat (2). Penyimpangan yang dimaksud adalah dimana seorang anak yang belum mencapai batasan minimal usia yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan hendak melangsungkan perkawinan dapat dimohonkan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Ketentuan peraturan tersebut dapat memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak atau perkawinan dibawah umur, karena dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena perkawinan anak dianggap telah merenggut hak anak untuk mendapat perlindungan dimana anak sering kali terjebak dalam *jusitifikasi* perkawinan dibawah umur yang sering kali datang dari orang tua, hakim pengadilan agama, lingkungan sekitar masyarakat, dan juga keinginan pelaku sendiri.¹⁰

Dalam pemberian dispensasi kawin ini tentunya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim, dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim. Permohonan yang telah didaftar

⁸ Syamsul Bahri, 2021, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan", URL : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perekawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>, diakses 21 Februari, Pukul 15.26.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 33.

sebagai permohonan dispensasi, Panitera kemudian akan membuat daftar sidang dan hakim akan memeriksa, memutuskan perkara dengan membuat Penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam mengadili Perkara dispensasi kawin, hakim yang mengadili permohonan tersebut adalah hakim tunggal serta sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim Anak, telah mengikuti pelatihan atau bimbingan terkait Perempuan yang berhadapan dengan hukum atau yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang telah berpengalaman dalam mengadili perkara dispensasi kawin.¹¹

2) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan yang sah yang diatur dalam Pasal 4 hukum Islam harus sesuai berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Artinya bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, mengikuti atau mengakomodir ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas dalam rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 yaitu :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurangnya berusia 19 tahun sedangkan calon isteri berusia 16 tahun dan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa Perkawinan yang hendak dilakukan maupun yang akan dimohonkan dalam permohonan dispensasi kawin harus dengan persetujuan dari calon mempelai, perihal Orang Tua/Wali anak yang tidak dikehendaki melangsungkan pernikahan kepada anak tanpa seizin dari anak tersebut, artinya secara tidak langsung mengatur juga perihal permohonan dispensasi kawin jika tidak dikehendaki oleh calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perkawinan hanya dapatizinkan bagi yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada sebelum PERMA ini lahir, proses mengadili permohonan

11 Suciani Pramakawi, 2020, “Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mataram (Analisis Yuridis Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/Pa.Mtr), *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Mataram, Mataram, hal 37.

dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Mahkamah Agung dapat memberikan pengaturan yang lebih dalam hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan. Karenanya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan atau pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin¹².

Tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ialah sebagaimana tujuan dari dispensasi kawin sendiri adalah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Dalam Peraturan ini mengatur secara terperinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan persyaratan permohonan dispensasi kawin, termasuk syarat administrasi apa saja yang harus dilengkapi dan kemudian pihak yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam Undang-undang Perkawinan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin haruslah berdasarkan alasan yang mendesak, Pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ada klausula baru yang ditambah yaitu klausula Kepentingan Terbaik Bagi Anak dimana diatur dalam Pasal 17:

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. *Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan*
- b. *Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur beberapa hal, antara lain :

- a) Asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan dengan asas-asas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu, asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- b) Tujuan dari mengadili permohonan dispensasi kawin.

Tujuan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yang termuat dalam Pasal 3 adalah menjamin pelaksanaan system perdilan yang dapat melindungi hak anak, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pelaksanaan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidak unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur, dan juga mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

- c) Persyaratan Administrasi.

Persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah dengan memenuhi beberapa dokumen terkait seperti surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, Fotokopi Kartu Keluarga, serta KTP atau Kartu Identitas

12 Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, 2021, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam *Al-Ahwal*, Volume 14, No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Hlm. 87

anak atau Akta kelahiran calon suami/istri serta fotokopi ijazah terakhir dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak tersebut, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1).

d) Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara

Pengajuan permohonan berhak dilakukan oleh Orang Tua dari calon suami/istri, serta jika kedua orang tua telah meninggal maka diajukan oleh Wali Anak atau Kuasa yang berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/ Wali sesuai perundang-undangan. (Pasal 6)

Dalam hal perbedaan agama anak dengan Orang Tua/Wali permohonan dispensasi diajukan berdasarkan agama Anak. (Pasal 7)

Pengajuan permohonan diajukan kepada Pengadilan atau Pejabat yang berwenang dengan memenuhi persyaratan administrasi yang didaftar dalam *register* setelah membayar biaya perkara dan jika pemohon tidak mampu, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*). (Pasal 9).

Dalam hal pemeriksaan perkara, Hakim akan memimpin jalannya persidangan, dengan diadikannya anak yang dimintakan dispensasi kawin. Jika tidak hadir sampai 3 kali di persidangan maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. (Pasal 10).

Dalam persidangan Hakim menggunakan bahasa serta metode yang mudah dimengerti oleh anak serta Hakim wajib memberikan nasihan kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan Orang Tua/ Wali suami/istri dalam persidangan. (Pasal 11)

Sebelum mengabulkan permohonan dispensasi, hakim harus mengidentifikasi beberapa hal seperti, anak yang diajukan permohonan mengetahui rencana perkawinan tersebut, mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melakukan perkawinan, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak serta keluarga maupun Orang Tua/Wali yang akan mengawinkan anaknya. (Pasal 14)

Hakim dalam mengadili permohonan hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan (Pasal 16):

- 1 Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
- 2 Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
- 3 Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
- 4 Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
- 5 Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- 6 Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri.
- 7 Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
- 8 Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;

- 9 Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
- 10 Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat (Pasal 17) :

- 1 Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
- 2 Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3 Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
- 4 Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
- 5 Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

e) Upaya Hukum.

Terhadap Penetapan Pengadilan dalam permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

f) Klasifikasi Hukum

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah:

- 1) Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.
- 2) Namun jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada draf PERMA ini, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan. (Pasal 20)

2. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Anak dibawah Umur dalam Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM

Dalam Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM, dari penjabaran pertimbangan hakim dan dalil hukum hakim, dalil yang digunakan dalam perkara dispensasi kawin adalah Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pokok permasalahan Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM telah ditemukan bahwa anak Para Pemohon yang diajukan dispensasi masih berusia dibawah umur yaitu 18 tahun 6 bulan , sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Padahal tampak jelas tujuan diaturnya batas minimal 19 tahun karena dinilai sudah matang secara fisik dan mental.

Dalam pertimbangan Hakim selanjutnya memaparkan bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga bagi Hakim menilai usia perkawinan menjadi sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan pada Hukum Islam, dimana kedewasaan seseorang diukur oleh *aqil* dan *baligh*, karena hal itu Hakim menilai anak Pemohon dikategorikan dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik walau masih berumur 18 tahun. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak ada seorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan, ditinjau dari peraturan ini kategori anak Para Pemohon dianggap telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut sehingga bagi Hakim dalam perkara ini disebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut dianggap telah sesuai dengan maksud pasal 26 Ayat (1) tentang Perlindungan anak, bahwa Para Pemohon telah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah karena tidak ada pilihan lain sehingga sangat terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Alasan mendesak dan bukti yang cukup merupakan hal yang baru yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM Hakim menemukan fakta bahwa permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon tidak ada paksaan dari orang tua namun berdasarkan keinginan anaknya sendiri, dan dalam proses pemeriksaan selama persidangan diketahui bahwa saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung atau hamil anak dari calon suaminya serta telah diajukan bukti surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Pemohon bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, Hal ini memperkuat keyakinan Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dinilai telah memenuhi unsur Pasal 7 Ayat (2) :

“Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berdasarkan pertimbangan uraian diatas hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2 , dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Karena anak Para Pemohon terbukti mengandung dengan usia kandungan menginjak 5 minggu (kurang 2 bulan) karena demi anak yang lahir agar dapat dinasabkan kepada ayah dan ibunya dan tidak tergolong anak zina.

Pertimbangan Hakim sesuai maksud dari doktrin hukum yang diambil ahli menjadi pendapat Hakim, yaitu menolak kemudharatan harus lebih utama dari pada mencari kemaslahatan, karenanya Hakim mempertimbangkan untuk menghindari bayi yang dikandung oleh anak Para pemohon tanpa jelas status Ayahnya, selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dimana hak-hak dan status hukumnya terabaikan.

Meskipun sudah ditentukan batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan, pemberian dispensasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbolehkan penyimpangan terhadap persyaratan umum tersebut, namun harus dengan alasan-alasan yang mendesak dan Hakim akan lebih teliti dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon. Dalam Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM tampak jelas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur orang dapat menikah, karena Hakim telah berusaha keras agar tidak terjadinya perkawinan anak dengan memberi nasihat kepada anak dan orang tua terkait akibat-akibat yang timbul dari perkawinan anak, dan lagi hakim telah mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan terhadap pemberian dispensasi dimana hakim juga melihat jika anak tersebut tidak dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Analisis Penulis berdasarkan Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM Hakim memberikan Putusan dengan mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon untuk anak Pemohon. Hamil diluar nikah dinilai sebagai alasan mendesak yang sangat kuat sehingga harus dilaksanakannya perkawinan, dan telah mendesak dengan alasan yang beragam yakni karena kedua calon telah berpacaran lama, telah melakukan hubungan badan dan belum terjadi perkawinan, serta telah dilariknya calon mempelai perempuan kediaman calon mempelai laki-lakinya, serta keduanya menyatakan siap menjalankan rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yaitu (1) Pemberian Dispensasi Kawin anak dibawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan hakim dan jalur-jalur yang sudah ditentukan ketentuannya, melewati pemenuhan-pemenuhan syarat maka dispensasi dapat terjadi jika keadaannya lebih *Mudharat* daripada pernikahan yang akan terjadi. Dispensasi perkawinan juga hanya bisa diajukan oleh orangtua yang bersangkutan dan bukan dari pihak pasangan yang ingin menikah sehingga kemauan pernikahan tetap berada pertimbangan orang tua pula sebagai pihak yang berumur matang dalam menentukan dari pihak keluarga apakah pernikahan dapat terlaksana atau tidak. Konsekuensi yang akan dihadapi pun juga sudah dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. (2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pada Penetapan Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, serta sesuai dengan Hukum Perkawinan yang berlaku. Mengenai mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun dan dalam keadaan hamil diluar nikah sehingga unsur pasal alasan mendesak disertai dengan bukti pendukung telah terpenuhi sehingga harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan. Dalam pertimbangan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari terjadinya kemudharatan sehingga dikabulkan permohonan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan dibawah Umur*, Cet 1, DIVA Press, Yogyakarta.
- Adzkar Arsini dkk, 2012, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Anak Jalanan*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta.
- Anonim, 2021, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram.
- Candra, Mardi, 2021, *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Faisar, Ananda, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Cipta Pustaka, Medan.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lumbun , Ronald. S, 2011, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik dan Pembagian Pemisahan Kekuasaan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manjorang, Aditya P. dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, PT. Visimedia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Najih, Mokhammad & Soimin, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, 2021, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam *Al-Ahwal*, Volume 14, No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Humam Iskandar, 2017, “Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur”, dalam *Qiyas*, Volume 2, No.2, Fakultas Hukum IAIN Bengkulu.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, 2020 “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Volume 7, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Meity Van Gobel, 2021, “ Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado” dalam *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol.1, No.1, KUA Kecamatan Sario, Manado.

Website / Artikel

- Afif Zakiyudin, 2020, “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, URL : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan-oleh-afif-zakiyudin-s-sy-2-7>, diakses pada 21 Februari 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dispensasi>, diakses pada 25 November 2023.
- Humas Sekretariat Kabinet RI, 2019, *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*, Jakarta Pusat, url : <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/>, diakses 17 Januari 2023.
- Liputan6.com “Alasan disahkannya Revisi Undang-Undang Perkawinan”, URL: <https://enamplus.liputan6.com/global/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan> , diakses pada 14 Januari 2023.
- Mesa Siti Maesaroh, 2021, “*Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Heylaw.edu, URL : <https://heylawedu.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023 .
- Rio Satria, 2019, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, Artikel Online, Url : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10> , diakses 17 Januari 2023.
- Slide Share, 2016, “*Asas-Asas Perkawinan-Perceraian Adat*”, <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>, diakses pada 25 November 2023.
- Syamsul Bahri, 2021, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-

undang Perkawinan”, URL <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>, diakses 21 Februari 2023.

Tommi, 2014, “*Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*”, Artikel Online, URL : <https://tommizhuo.wordpress.com/> , diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Muhammad Farhan Abdullah, 2020, “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/PA. PLP di Pengadilan Agama Palopo)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Institut Agama Islam Negeri, Palopo.

Suciani Pramakawi, 2020, “Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mataram (Analisis Yuridis Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/Pa.Mtr)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Mataram, Mataram.